



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 942 TAHUN 2024

TENTANG  
PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BOJASARI KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa Panitia Pemungutan Suara Desa Bojasari Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Bojasari Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 855 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BOJASARI KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.**
- KESATU** : Mengangkat Aris Apriyanto sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Bojasari Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan

tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Januari tahun 2025;

Ditetapkan di Wonosobo

Pada tanggal 05 September 2024

Plh.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOSOBO,

ttd,

ROBINGUL AHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Titik Hesti Pertiwi



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 942 TAHUN 2024  
TENTANG PENGANGKATAN KETUA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA  
BOJASARI KECAMATAN KERTEK  
KABUPATEN WONOSOBO UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2024

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BOJASARI  
KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

| NO. | NAMA PPS                    | JABATAN |
|-----|-----------------------------|---------|
| 1   | 2                           | 3       |
| 1.  | Aris Apriyanto              | Ketua   |
| 2.  | Muhammad Iqbal Tri Darmawan | Anggota |
| 3.  | Ayu Ulfa Zulfi              | Anggota |

Plh.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO,  
ttd,

ROBINGUL AHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Titik Hesti Pertiwi

